

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**

NOMOR 024/HK.01.01/K.SB-10/09/2023

**TENTANG
TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2023**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN SOLOK**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh Pengguna Informasi Publik dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Solok; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Solok tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Solok Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); dan
9. Berdasarkan Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Solok Nomor 039/RT.02/K.SB-10/09/2022 tanggal 08 September 2023.

Memperhatikan : Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok bertanggungjawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Solok.
- KEEMPAT** : Dengan Keluarnya Keputusan ini, maka keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Nomor 003/HK.01.01/K.SB-10/08/2022 Perihal Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Solok tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 08 September 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Peringgal.

**LAMPIRAN: KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK**

NOMOR : 024/HK.01.01/K.SB-10/09/2023

TANGGAL : 08 September 2023

TENTANG : TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2023

NO	NAMA SEKARANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	Titony Tanjung, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok	Pembina
2.	Ir. Gadis m, M.Si	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Tim Pertimbangan PPID
3.	Haferizon, S.H.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok	Tim Pertimbangan PPID
4.	Yoni Syah Putri, S.H	Plt. Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5.	Edi Syofyan	Staf Pelaksana PNS	PPID
6.	Vandy Ahmad Syaputra, S.T	Staf Pelaksanaan Non PNS	Pejabat Bidang Dokumentasi
7.	Suryadi Permana, A.Md	Staf Pelaksanaan Non PNS	Pejabat Bidang Pelayanan
8.	Afdal Nira, S.H	Staf Pelaksanaan Non PNS	Pejabat Bidang Hukum
9.	Mahendra Setia Jatmiko, S.Kom	Staf Pelaksanaan Non PNS	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di : Koto Baru

Pada tanggal : 08 September 2023

KETUA,



TITONY TANJUNG, S.Pd